

PENETAPAN - Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

2024

Kpt 56 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- : - Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Parpol Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, dalam hal pengurus Parpol Peserta Pemilu tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan, Parpol yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; PKPU No. 25 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1677 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang:
Menetapkan Pembatalan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 terhadap Parpol yang memiliki kepengurusan, mengajukan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, tetapi tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Parpol yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Parpol yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak diikuti sertakan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu; Parpol yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Januari 2024.
- Lamp.: 1 hlm.